



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI ;
Tempat lahir	:	Aluh-Aluh Besar ;
Umur / tanggal lahir	:	28 tahun / tgl & bulan (lupa) tahun 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Aluh-Aluh Besar Rt.03 Desa Aluh-Aluh Kec.Aluh-Aluh Kab.Banjar ;
A g a m a	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SLTA (amat)
Terdakwa II :		
Nama lengkap	:	AHMAD WAHYUDI Als AMAT Bin M.YAKUB ;
Tempat lahir	:	Aluh-Aluh ;
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun / 17 Juli 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Simpang Warga dalam Desa Kec.Aluh-Aluh Kab.Banjar ;
	:	Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a

Swasta ;

Pekerjaan

SLTP Kelas II ;

Pendidikan

Terdakwa I ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 28 Pebruari 2013 No.Pol.: SP.Han/03/II/2013/Reskrim ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013 berdasarkan surat tanggal 18 Maret 2013 No.B-417/Q.3.18/Epp.1/03/2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan surat tanggal 24 April 2013 No.Print-419/Q.3.18/Epp.2/04/2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan surat tanggal 7 Mei 2013 Nomor:80/Pid.B/2013/PN.Plh ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 berdasarkan surat tanggal 28 mei 2013 Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.Plh ;

Terdakwa II ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 28 Pebruari 2013 No.Pol.: SP.Han/04/II/2013/Reskrim ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013 berdasarkan surat tanggal 18 Maret 2013 No.B-416/Q.3.18/Epp.1/03/2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan surat tanggal 24 April 2013 No.Print-420/Q.3.18/Epp.2/04/2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan negeri pelaihari sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013

berdasarkan surat tanggal 7 Mei 2013 Nomor:80/Pid.B/2013/PN.Plh ;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 berdasarkan surat tanggal 28 mei 2013 Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.Plh ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-37/Pelai/

Epp.2/04/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI dan terdakwa AHMAD WAHYUDI Als AMAT Bin M.YAKUB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI pidana selama 2 (dua) tahun dan terdakwa AHMAD WAHYUDI Als AMAT Bin M.YAKUB (Alm) pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878, Nosin.JF51E2505982 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, (satu) kendaraan bermotor Roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda

Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878,

Nosin.JF51E2505982, An.NOR AMINA serta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD SAINI Bin IDAIUSI ;

4. Membebai para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, para Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-37/Pelai/Epp.2/04/2013 tanggal 6 Mei 2013 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI dan terdakwa` II AHMAD WAHYUDI Als AMAT Bin M.YAKUB (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Camp F1 PT.GMK Barat Desa Damit Hulu Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban MUHAMMAD SANUSI Bin IDAIUSI, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI pergi ke rumah orang tuanya namun setelah sampai disana, orang tuanya tidak berada ditempat. Selanjutnya pada saat para Terdakwa pulang dan melewati Camp F 1 PT.GMK, terdakwa II AHMAD WAHYUDI Als AMAT Bin M.YAKUB (Alm) melihat sepeda motor yang terparkir di teras Camp F 1 PT.GMK dan keadaan sekitar terlihat sepi, selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II langsung menuju ke tempat sepeda motor, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dan menyuruh terdakwa I untuk menyambung kebel kontak sepeda motor yang sudah diputus oleh terdakwa II, kebel berhasil disambung oleh terdakwa I dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut .
- Bahwa setelah berhasil dihidupkan kedua terdakwa langsung membawa sepeda motor ke rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung melepas plat nomor kendaraan, melepas riben yang melapisi stiker pada box sepeda motor dan melepas botol minuman keras yang berisi bensin didekat tangki sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor tersebut di pakai oleh terdakwa II, karena terdakwa II tidak memiliki sepeda motor .
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 kedua terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam oleh aparat kepolisian .
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD tanpa seijin dari pemiliknya yaitu MUHAMMAD SANUSI Bin IDAIUSI, dan korban mengalami kerugian sekitar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 di Camp F1 PT.GMK Barat Desa Damait Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa sebelumnya saksi akan berangkat kerja ke PT.GMK Barat Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan karena tempat kerjanya masuk kedalam areal perkebunan sawit sepeda saksi ditiptkan di Camp PT.GMK ;
- Bahwa karena terburu-buru sepeda motor tersebut oleh saksi tidak sempat dikunci stang dan hanya kuncinya yang dicabut ;
- Bahwa ditempat camp PT.GMK tersebut banyak sepeda motor yang lainnya dan tempat itu memang biasa untuk tempat parkir para karyawan PT.GMK ;
- Bahwa ketika saksi datang dari tempat kerja tersebut sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, milik saksi sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa dengan cara apa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD milik saksi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang kalau sepeda motor itu milik saksi adalah leher stang dipotong, sehingga batok kepala lebih rendah dari sepeda motor aslinya, box dekat stang dilepas, box yang menutup tangki dilepas, dan didekat tangki dipasang variasi botol minuman yang berisi bensin ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **DONNY DWI FEBRIANTO Bin YITNO UTOMO** :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 di Camp F1 PT.GMK Barat Desa Damait Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI dan saksi TAUFIQ ANDRIYANI Bin M.BASUNI (Alm) akan berangkat ke Pos Security di PT.GMK di Desa Dampit Hulu ;
- Bahwa saksi dan saksi TAUFIQ ANDRIYANI Bin M.BASUNI (Alm) menunggu didalam mobil dan saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI masih memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD di Camp PT.GMK ;
- Bahwa ketika pulang dari kerja sekitar jam 05.00 wita setelah sampai di Camp PT.GMK sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan apa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI dikunci stang atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi TAUFIQ ANDRIYANI Bin M.BASUNI (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 di Camp F1 PT.GMK Barat Desa Damait Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI dan saksi DONNY DWI FEBRIANTO Bin YITNO UTOMO akan berangkat ke Pos Security di PT.GMK di Desa Dampit Hulu ;
- Bahwa saksi dan saksi DONNY DWI FEBRIANTO Bin YITNO UTOMO (Alm) menunggu didalam mobil dan saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI masih memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD di Camp PT.GMK ;
- Bahwa ketika pulang dari kerja sekitar jam 05.00 wita setelah sampai di Camp PT.GMK sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan apa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IDAUSI dikunci stang atau tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi M.LINA DIANOR Bin M.SYAWAL :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 di Camp F1 PT.GMK Barat Desa Damait Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 saksi mendapatkan laporan dari Polres Banjarmasin telah mengamankan 2 (dua) orang beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa diamankan diparkiran Ramayana di Banjarmasin karena petugas parkir curiga sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa tersebut tidak ada plat nomornya dan setelah ditanyakan mengenai STNKnya juga tidak ada ;
- Bahwa petugas parkir Ramyana Banjarmasin langsung menghubungi Polres Banjarmasin dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju Polres Banjarmasin untuk membawa para Terdakwa ke Tanah Laut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut para Terdakwa yang mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 di Camp F1 PT.GMK Barat Desa Damait Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Camp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa lewat jalan itu untuk bertemu dengan bapaknya tetapi bapaknya sudah tidur dan Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada saat pulang Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang diparkir di teras Camp PT.GMK kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut yang pada waktu itu salah satunya tidak dikunci ;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong ke arah kebun kelapa sawit dengan jarak sekitar 200 meter dari tempat Camp PT.GMK tempat sepeda motor tersebut diparkir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik dua bilah kabel kunci kontak lalu Terdakwa sambungkan dan berhasil di hidupkan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan yang mengendarai Terdakwa karena Terdakwa II tidak bisa naik sepeda motor metic ;
- Bahwa foto barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II sepeda motor tersebut dilepas di beberapa bagian seperti nomor Polisi melepas riben yang melapisi stiker box dan melepas tangki variasi dari bekas botol minuman ;
- Bahwa sepeda tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa II karena tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II bisa ditangkap Polisi karena pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa II pergi ke Mitra Plaza dan pada saat diparkiran diamankan petugas karena Terdakwa dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat-suratnya ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Camp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa I lewat jalan itu untuk bertemu dengan ayahnya tetapi ayahnya sudah tidur dan Terdakwa I pulang ;
- Bahwa pada saat pulang Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang diparkir di teras Camp PT.GMK kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut yang pada waktu itu salah satunya tidak dikunci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat keadaan sekitar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong ke arah kebun kelapa sawit dengan jarak sekitar 200 meter dari tempat Camp PT.GMK tempat sepeda motor tersebut diparkir ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik dua bilah kabel kunci kontak lalu Terdakwa sambungkan dan berhasil di hidupkan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan yang mengendarai Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa naik sepeda motor metic ;
- Bahwa foto barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Terdakwa I ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sepeda motor tersebut dilepas di beberapa bagian seperti nomor Polisi melepas riben yang melapisi stiker box dan melepas tangki variasi dari bekas botol minuman ;
- Bahwa sepeda tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa karena tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I bisa ditangkap Polisi karena pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa I pergi ke Mitra Plaza dan pada saat diparkiran diamankan petugas karena Terdakwa dan Terdakwa I tidak dapat menunjukkan surat-suratnya ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878, Nosin.JF51E2505982 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan bermotor Roda 2 (dua) jenis sepeda motor

Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878,

Nosin.JF51E2505982, An.NOR AMINA serta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat diCamp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan setelah sampai dikebun kelapa sawit Terdakwa II menarik dua bilah kabel kunci kontak lalu Terdakwa sambungkan dan berhasil di hidupkan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan yang mengendarai Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa naik sepeda motor metic ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa I karena Terdakwa I tidak memiliki sepeda motor ;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari ;**
5. **Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABBANI Als ABANG BiN ARFANDI dan Terdakwa II AHMAD WAHYUDI

Als AMAT Bin M.YAKUB (Alm) dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu para Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa para Terdakwa pada Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat diCamp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI yang pada waktu sedang diparkir di Camp PT.GMK ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Camp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI, bahwa Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 2013 menemukan Bapak dari Terdakwa I tetapi setelah sampai

ditempat tersebut Bapak Terdakwa I sudah tidur kemudian para Terdakwa pulang dan melewati Camp PT.GMK dan melihat ada beberapa motor yang sedang diparkir kemudian timbul niat dari Terdakwa II untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, bahwa sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa II sampai ke kebun kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian dan sepeda motor bisa dihidupkan dengan menarik dua bilah kabel kunci kontak dapat dihidupkan dan sepeda motor itu dibawa ke rumah Terdakwa II di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan setelah sampai di rumah Terdakwa II sepeda motor dilepas nomor Polisi, melepas riben yang melapisi stiker pada box dan melepas tangki variasi dari bekas botol minuman dan rencananya motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa II karena Terdakwa II belum mempunyai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Camp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu akan menemui Bapak dari Terdakwa I tetapi setelah sampai ditempat tersebut Bapak Terdakwa I sudah tidur kemudian para Terdakwa pulang dan melewati Camp PT.GMK dan melihat ada beberapa motor yang sedang diparkir kemudian timbul niat dari Terdakwa II untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, bahwa sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa II sampai ke kebun kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian dan sepeda motor bisa dihidupkan dengan menarik dua bilah kabel kunci kontak dapat dihidupkan dan sepeda motor itu dibawa ke rumah Terdakwa II di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2013 atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Camp PT.GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MUHAMMAD SAINI Bin IDAUSI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu akan menemui Bapak dari Terdakwa I tetapi setelah sampai ditempat tersebut Bapak Terdakwa I sudah tidur kemudian para Terdakwa pulang dan melewati Camp PT.GMK dan melihat ada beberapa motor yang sedang diparkir kemudian timbul niat dari Terdakwa II untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, bahwa sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa II sampai ke kebun kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian dan sepeda motor bisa dihidupkan dengan menarik dua bilah kabel kunci kontak dapat dihidupkan dan sepeda motor itu dibawa ke rumah Terdakwa II di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878, Nosin.JF51E2505982 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878, Nosin.JF51E2505982, An.NOR AMINA serta kunci kontaknya ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI dan Terdakwa II AHMAD WAHYUDI Als AMAT Bin M.YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AHMAD RABBANI Als ABANG Bin ARFANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II AHMAD WAHYUDI Als Bin M.YAKUB (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878, Nosin.JF51E2505982 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.DA 6287 MD, Noka.MH1JF5120BK524878, Nosin.JF51E2505982, An.NOR AMINA serta kunci kontaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Juni 2013, yaitu saksi korban MUHAMMAD SAINI Bin

IDAIUSI ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari

Senin tanggal 10 Juni 2013 oleh kami **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH** sebagai

Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, SH** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2013** oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **NOORIPANSYAH, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan di hadiri oleh **LILIANI**

DIAH KALVIKAWATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pelaihari dan para Terdakwa .

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
YUNITA HENDARWATI, SH	NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH
ANDHIKA PERDANA, SH.MH	

Panitera Pengganti

NOORIPANSYAH, SH